



PENETAPAN

Nomor 766/Pdt. P/2019/PN.Tbn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

SULIS ROHMATUN : Perempuan : Tuban, 06 Desember 1965 : Mengurus Rumah Tangga: Dusun Kuthi RT. 004 RW. 004 Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 766/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 766/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 13 Agustus 2019 dibawah register Nomor : 766/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut;

1. Bahwa suami Pemohon dalam Kutipan Kartu Keluarga No. 3523131603060321 tertanggal 29 - 07 - 2019 tercatat nama ayah dari anak Indra Yuda Irawan adalah TADJAB.
2. Bahwa didalam kutipan Akta kelahiran anak yang kedua Nomor 1901/R/2002 tertanggal 14-12-2002 tercatat nama suami pemohon TAJAB;
3. Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran dari anak Indra Yuda Irawan No. 1901/R/2002 tertanggal 14-12- 2002 nama Ayah dari anak pemohon tercatat TAJAB;
4. Bahwa didalam IJAZAH anak kedua Nomor DN-05 Dd 0168434 tertanggal 20-06-2015 tercatat nama suami pemohon TAJAB;
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar No. DN-05 Dd 0168434 tertanggal 20-06-2015 dan Ijazah Sekola Menengah Pertama No. DN-Dp/06 2265010

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 766/Pdt.P /2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah dari Indra Yuda Irawan yang merupakan anak pemohon adalah TAJAB;

6. Bahwa didalam kutipan Akta Perkawinan pemohon Nomor: 888/33/1/1986 tertanggal 18-01-1986 nama suami pemohon TADJAB;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam ijazah dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari anak pemohon yang bernama Indra Yuda Irawan, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama TADJAB dan TAJAB adalah satu orang yang sama (satu) yakni suami Pemohon, dan mana yang benar dipakai sekarang adalah TADJAB;
8. Bahwa untuk memperbaiki nama suami Pemohon berdasarkan pasal 52 UU no. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa orang yang bernama TADJAB dan TAJAB adalah satu orang yang sama, (satu) yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TADJAB;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga pemohon Nomor 1901/R/2002 tertanggal 14-12-2002 yang dikeluarkan dari DUKCAPIL tentang nama suami pemohon yang tertulis TAJAB dilakukan perubahan menjadi TADJAB;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil -adilnya (Ex eque et bono)
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi SUMANTRI dan saksi RATNA TIMUR MEGA KUMALA yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 766/Pdt.P /2019/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menetapkan bahwa orang yang bernama TADJAB dan TAJAB adalah satu orang yang sama, (satu) yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TADJAB, dan Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga pemohon Nomor 1901/R/2002 tertanggal 14-12-2002 yang dikeluarkan dari DUKCAPIL tentang nama suami pemohon yang tertulis TAJAB dilakukan perubahan menjadi TADJAB;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu tanda penduduk, Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian, Bukti P-5 Berupa Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan keterangan saksi SUMANTRI dan saksi RATNA TIMUR MEGA KUMALA bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama TADJAB, dan dari Perkawinan antara Pemohon dan TADJAB telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama INDRA YUDA IRAWAN, dan suami pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7 berupa Ijazah, Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon, didapatkan fakta bahwa nama suami pemohon tersebut namanya tertulis TAJAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMANTRI dan saksi RATNA TIMUR MEGA KUMALA, bahwa nama TAJAB dan nama TADJAB tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada satu orang yang sama (satu) yaitu suami Pemohon dan nama yang benar adalah TADJAB, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama TAJAB yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon dirubah menjadi tertulis TADJAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya tersebut maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 maka Petition Permohonan Pemohon ke-2, Ke-3 dan ke-1 patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama TADJAB dan TAJAB adalah satu orang yang sama, (satu) yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TADJAB;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga pemohon Nomor 1901/R/2002 tertanggal 14-12-2002 yang dikeluarkan dari DUKCAPIL tentang nama suami pemohon yang tertulis TAJAB dilakukan perubahan menjadi TADJAB;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, oleh kami Benedictus Rinanta, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Any Rusniyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

H a k i m

Any Rusniyah, S.H

Benedictus Rinanta, S.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 766/Pdt.P /2019/PN.Tbn



Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 65.000,-
5. PNBP	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
9. Salinan	<u>Rp. 3.000,-</u> +
Jumlah	Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)